



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diperlukan langkah-langkah secara cepat, tepat, dan terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan arahan Presiden Republik Indonesia tersebut di atas, diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota
Seluruh Indonesia,

Untuk :

- KESATU : Gubernur dan Bupati/ Wali kota:
- a. tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaanya;
 - b. segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diundangkan/ditetapkan;
 - c. dalam melakukan penyusunan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar mempedomani asas pembentukan dan asas materi muatan serta teknik penyusunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; dan

d. dalam rangka pembentukan Perda dan Perkada agar melakukan penyederhanaan regulasi terhadap pengaturan yang sejenis.

KEDUA

: Instruksi Menteri ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001